

**TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 906/PID.B/2011/PN.JKT.TIM)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : Prisgung Conscience Widagdo

NPM : 201210115227

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PRIAGUNG CONSIENCE WIDAGDO
NPM : 201210115227
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Suyanto Sidik, SH., MH

Pembimbing Teknis

Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014**

NAMA : PRIAGUNG CONSIENCE WIDAGDO
NPM : 201210115227
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**


Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 12 Agustus
2016 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR. H. SYAHRIR KUBA, S.SOS., SIK., MM
Dekan



K.G. WIDJAYA, SH., MH
Ketua Penguji



ESTHER MASRI, SH., M.Kn
Penguji I



ANGGREANY HARYANI, P. SH.,MH
Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : PRIAGUNG CONSIENCE WIDAGDO
NPM : 201210115227
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 12 Agustus 2016
Yang membuat pernyataan,




Priagung Consience Widagdo

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Priagung Consience Widagdo
NPM/NIP: 201210115227
Fakultas: Fakultas Hukum
Jenis Karya: Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta raya Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas Karya Ilmiah saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Priagung Consience Widagdo

MOTTO

HIDUP BUTUH PROSES DAN PERJUANGAN



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Esa yang telah memberikan berkah, kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. H. Syahrir Kuba, S. Sos., SIK., MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Sri Wahyuni S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Suyanto Sidik, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
6. Ibu Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Sapuan Widagdo dan Ibu Sutriani tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat

berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.

9. Istri Penulis tercinta, Diah Ajeng Puspitasari yang telah memberikan perhatian dan cintanya.
10. Keluarga Besar Bapak (alm) Sidik Sutrisno dan Ibu Hartutik yang selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis.
11. Kakak penulis, Ricardho Metris Widagdo, dan Adik Anggita Laksa Mahandana dan Hengky Surya Laksa Mahandana yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis
12. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 12 Agustus 2016


Priagung Consience Widagdo

ABSTRAK

Priagung Consience Widagdo, 201210115227, *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, xi, 88 halaman, 2016.

Kata Kunci: Penipuan, Jual Beli

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang dijual dibawah harga rata-rata. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli *Handphone* melalui akun *facebook* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapan unsur delik tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dalam Putusan Perkara Nomor 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan KUHP. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli *handphone* melalui akun *facebook* menurut, Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Perkara Nomor 906/Pid.B/2011/ PN.Jkt.Tim yang menyatakan pelaku tindak pidana penipuan jual beli *handphone* melalui akun *facebook* melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Dalam hal ini, ketentuan yang khusus mengatur penipuan jual beli *online* adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembimbing :

Suyanto Sidik, SH., MH

Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------------------|---|----|
| COVER DALAM | i | |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii | |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii | |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv | |
| LEMBAR PUBLIKASI | v | |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi | |
| KATA PENGANTAR..... | vii | |
| ABSTRAK..... | ix | |
| DAFTAR ISI..... | x | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| A. | Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. | Identifikasi dan Rumusan Permasalahan | 4 |
| C. | Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. | Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran | 6 |
| E. | Metode Penelitian | 10 |
| F. | Sistmatika Penulisan | 11 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. | Pengertian Umum tentang Perjanjian <i>Online</i> | 13 |
| B. | Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen | 14 |
| C. | Pengertian Umum Konsumen..... | 16 |
| | 1. Pengertian Konsumen | 16 |
| | 2. Hak dan Kewajiban Konsumen | 17 |
| D. | Kegiatan Jual Beli Melalui Media <i>Online</i> | 19 |
| | 1. Jual Beli Melalui <i>Online</i> | 19 |
| | 2. Bentuk-bentuk Modus Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Melalui Akun <i>Facebook</i> | 24 |

| | |
|---|---|
| E. Pengertian Tindak Pidana Penipuan..... | 26 |
| F. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan..... | 28 |
| G. Bentuk-bentuk Penipuan..... | 32 |
| H. Tinjauan Umum Media Sosial | 36 |
| 1. Media Sosial | 36 |
| 2. Bentuk-bentuk Media Sosial | 37 |
| | |
| BAB III | HASIL PENELITIAN |
| A. Posita | 39 |
| B. Analisis Putusan Perkara Nomor 906/Pid.B/2011/ PN.Jkt.Tim | 49 |
| C. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Online (<i>Facebook</i>) | 55 |
| | |
| BAB IV | PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan Jual Beli <i>Handphone</i> Melalui Akun <i>Facebook</i> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 60 |
| B. Penerapan Pasal 378 KUHP terhadap tindak pidana penipuan jual beli online dalam Perkara Nomor 906/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim | 68 |
| | |
| BAB V | PENUTUP |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran | 88 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN